

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM. 16 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KELAIKAN

PERALATAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur ketentuan mengenai Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Sarana Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERALATAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
- Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
- 3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
- 4. Peralatan Khusus adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau Peralatan Khusus.
- 5. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
- 6. Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- 7. Sertifikat Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- 8. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi sarana perkeretaapian setelah memiliki Sertifikat Uji Pertama.
- 9. Tanda Lulus Uji adalah bukti lulus pengujian yang ditempatkan pada sarana perkeretaapian.

- 10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga atau badan hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
- 11. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian.
- 12. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian.
- 13. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
- 14. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian.
- 15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
- 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS PERALATAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Peralatan Khusus terdiri atas:
 - a. Peralatan Khusus yang ditarik lokomotif; dan
 - b. Peralatan Khusus dengan penggerak sendiri.
- (2) Peralatan Khusus yang ditarik lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Peralatan Khusus yang ditarik lokomotif atau tidak mempunyai penggerak sendiri.
- (3) Peralatan Khusus dengan penggerak sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan Peralatan Khusus yang menggunakan peralatan penggerak dengan sumber tenaga motor atau listrik.

Pasal 3

Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kereta Inspeksi (lori);
- b. Kereta Penolong;
- c. Kereta Ukur:
- d. Kereta Derek: dan
- e. Kereta Pemeliharaan Jalan Rel.

BAB III

PENGUJIAN PERALATAN KHUSUS

Bagian Kesatu Jenis Pengujian Peralatan Khusus

Pasal 4

- (1) Setiap Peralatan Khusus yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan operasi yang dibuktikan melalui pengujian.
- (2) Pengujian Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi dan fungsi dengan persyaratan teknis dan spesifikasi teknis.

Pasal 5

- (1) Pengujian Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Uji Pertama; dan
 - b. Uji Berkala.
- (2) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pengujian terhadap fungsi peralatan kerja sesuai dengan jenis peralatan khusus.

Pasal 6

- (1) Uji Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib dilakukan terhadap Peralatan Khusus baru atau Peralatan Khusus yang mengalami perubahan Spesifikasi Teknis.
- (2) Uji Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Uji Rancang Bangun dan Rekayasa;
 - b. Uii Statis; dan
 - c. Uji Dinamis.
- (3) Uji Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dokumen :
 - a. Hasil uji produk;
 - b. Asal negara; dan
 - c. Manufaktur.

Pasal 7

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan terhadap setiap Peralatan Khusus yang telah dioperasikan.

- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Uii Statis; dan
 - b. Uji Dinamis.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dokumen perawatan dan pemeriksaan.

Bagian Kedua Uji Rancang Bangun dan Rekayasa Peralatan Khusus

Pasal 8

- (1) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan rekayasa dengan fisik Peralatan Khusus yang meliputi :
 - a. rangka dasar;
 - b. badan;
 - c. kabin masinis;
 - d. bogie;
 - e. peralatan penerus daya;
 - f. peralatan penggerak;
 - g. peralatan pengereman;
 - h. peralatan perangkai;
 - i. peralatan pengendali;
 - j. peralatan keselamatan;
 - k. peralatan penghalau rintangan.
- (2) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Uji Kekuatan;
 - b. Uji Ketahanan; dan
 - c. Uji Kerusakan.
- (3) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk prototipe Peralatan Khusus.

Pasal 9

(1) Uji Kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kemampuan Peralatan Khusus menerima beban maksimum sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui.

(2) Uji Kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Peralatan Khusus dan memberikan beban maksimum sesuai dengan desain.

Pasal 10

- (1) Uji Ketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kemampuan Peralatan Khusus menerima beban operasional sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui.
- (2) Uji Ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Peralatan Khusus pada jarak dan kecepatan tertentu.

Pasal 11

- (1) Uji Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui kerusakan struktur Peralatan Khusus jika terjadi kecelakaan.
- (2) Uji Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui simulasi komputer dengan izin Menteri.

Bagian Ketiga Uji Statis Peralatan Khusus

- (1) Uji Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengujian untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja Peralatan Khusus pada keadaan tidak bergerak.
- (2) Uji Statis Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dimensi;
 - b. ruang batas sarana;
 - c. berat;
 - d. pengereman;
 - e. keretakan;
 - f. pembebanan;
 - g. sirkulasi udara;
 - h. temperatur.
 - i. kelistrikan;
 - j. kebisingan;
 - k. intensitas cahaya;
 - emisi gas buang;

- m. klakson;
- n. peralatan komunikasi; dan
- o. kebocoran.

- (1) Uji Dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui dimensi Peralatan Khusus.
- (2) Uji Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur dimensi Peralatan Khusus dengan mengunakan peralatan ukur dimensi.
- (3) Lembar Uji Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 a Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Peralatan Khusus dengan ruang batas sarana, dengan mengunakan alat ukur ruang batas sarana.
- (2) Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Peralatan Khusus melalui loading gauge untuk jalan rel lurus dan jalan rel lengkung.
- (3) Lembar Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 b Peraturan ini.

- (1) Uji Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui total berat dan distribusi berat pada setiap roda Peralatan Khusus, dengan mengunakan alat ukur berat.
- (2) Uji Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung total berat Peralatan Khusus;
 - b. distribusi berat pada masing-masing roda dengan cara menimbang beban yang diterima pada setiap roda.
- (3) Lembar Uji Berat sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 c Peraturan ini.

- Uji Pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 huruf d, dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pengereman Peralatan Khusus yang terdiri dari:
 - a. rem pelayanan; dan
 - b. rem parkir.
- (2) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. untuk rem pelayanan dilakukan dengan mengukur tekanan udara pada tangki udara dan mengoperasikan rem pelayanan, dengan menggunakan alat ukur tekanan udara dan secara visual; dan
 - b. untuk rem parkir dilakukan dengan mengoperasikan rem parkir pada kelandaian tertentu, dengan cara visual.
- (3) Lembar Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 d Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk mengetahui retak pada komponen Peralatan Khusus dengan mengunakan alat pendeteksi keretakan atau secara visual.
- (2) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. gandar;
 - b. keping roda;
 - c. coupler, dan
 - d. rangka bogie.
- (3) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Uji Berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (4) Lembar Uji Keretakan sebagaimana pada ayat (3), sesuai dengan Lampiran 1 e Peraturan ini.

- (1) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(2) huruf f, dilakukan terhadap:
 - a. peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
 - b. peralatan khusus yang ditarik lokomotif.

- (2) Uji Pembebanan untuk peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui performansi peralatan khusus dengan penggerak sendiri, dengan menggunakan alat ukur beban;
 - b. mengetahui kemampuan peralatan khusus yang ditarik lokomotif menerima beban.
- (3) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. untuk peralatan khusus dengan penggerak sendiri, dengan memberikan beban (resistansi daya) sesuai dengan daya maksimum;
 - b. untuk peralatan khusus yang ditarik lokomotif, dengan memberikan beban pada bogie sesuai dengan beban maksimum yang diterima.
- (4) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pada uji berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (5) Lembar Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan Lampiran 1 f Peraturan ini.

- (1) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk mengetahui kecepatan aliran udara di dalam ruang Peralatan Khusus, dengan menggunakan alat ukur kecepatan aliran udara.
- (2) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara dalam kondisi jendela dan pintu tertutup.
- (3) Lembar Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 g Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, dilakukan untuk mengetahui temperatur udara di dalam ruang kabin masinis, dengan menggunakan alat ukur temperatur.
- (2) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur temperatur udara di dalam ruang kabin masinis.
- (3) Lembar Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 h Peraturan ini.

- (1) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i, dilakukan untuk mengetahui besarnya tegangan input dan output listrik, dengan menggunakan alat ukur tegangan listrik.
- (2) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat indikator voltmeter di kabin masinis.

(3) Lembar Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 i Peraturan ini.

Pasal 22

- Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 huruf j, dilakukan untuk mengetahui tingkat kebisingan Peralatan Khusus terhadap lingkungan, dengan menggunakan alat ukur kebisingan.
- (2) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kebisingan pada kondisi semua peralatan beroperasi dan Peralatan Khusus ditempatkan pada ruang terbuka.
- (3) Lembar Uji Kebisingan sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 j Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, dilakukan untuk mengetahui kuat cahaya lampu yang terpasang pada Peralatan Khusus, dengan menggunakan alat ukur kuat cahaya.
- (2) Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu tanda.
- (3) Lembar Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 k Peraturan ini.

- (1) Uji Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf I, dilakukan untuk mengetahui besarnya emisi gas buang dari motor diesel, dengan menggunakan alat ukur emisi gas buang.
- (2) Uji Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur besarnya kadar emisi gas buang.
- (3) Lembar Uji Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 l Peraturan ini.

- (1) Uji Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m, dilakukan untuk mengetahui kuat suara klakson, dengan menggunakan alat ukur kuat suara.
- (2) Uji Klakson sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kuat suara klakson pada jarak tertentu dari kabin masinis.
- (3) Lembar Uji Klakson sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan dalam Lampiran 1 m Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Uji Peralatan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf n, dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat komunikasi operasi kereta api, dengan menggunakan alat ukur kualitas suara.
- (2) Uji Peralatan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan percobaan komunikasi yang digunakan masinis dengan petugas pengendali perjalanan kereta api atau sebaliknya.
- (3) Lembar Uji Peralatan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 n Peraturan ini.

- Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 huruf o, dilakukan untuk mengetahui kebocoran di dalam ruang kabin masinis, dengan menggunakan alat uji hujan.
- (2) Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menempatkan Peralatan Khusus pada tempat pengujian.
- (3) Lembar Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan dalam Lampiran 1 o Peraturan ini.

Bagian Keempat Uji Dinamis Peralatan Khusus

Pasal 28

- (1) Uji Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pengujian untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja Peralatan Khusus pada keadaan bergerak.
- (2) Uji Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengujian:
 - a. pengereman;
 - b. temperatur;
 - c. getaran;
 - d. pembebanan dan kemampuan tarik;
 - e. percepatan;
 - f. sirkulasi udara:
 - g. kelistrikan; dan
 - h. kebisingan.

- Uji Pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
 huruf a, dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pengereman yang terdiri dari:
 - a. rem pelayanan;
 - b. rem darurat; dan
 - c. deadman.
- (2) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat ukur jarak dan alat ukur waktu, dengan cara:
 - rem pelayanan dilakukan dengan melaksanakan percobaan rem pelayanan pada kecepatan tertentu secara bertahap dan mengukur jarak pengereman dan waktu tempuh;
 - b. rem darurat dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi rem darurat pada kecepatan tertentu; dan
 - c. deadman dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi deadman dalam memberi peringatan sebelum pengereman otomatis bekerja.
- (3) Lembar Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 a Peraturan ini.

- (1) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui temperatur bantalan (bearing) pada as roda, dengan menggunakan alat ukur temperatur.
- (2) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengoperasikan Peralatan Khusus sampai jarak dan kecepatan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kemudian diukur temperatur bantalan (bearing) pada bagian tutup bantalan (end cup bearing).
- (3) Lembar Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 b Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Uji Getaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui getaran yang terjadi, dengan mengunakan alat ukur getaran.
- (2) Uji Getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur getaran yang terjadi pada kecepatan maksimum operasional.
- (3) Lembar Uji Getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 c Peraturan ini.

- (1) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 huruf d dilakukan terhadap:
 - a. peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
 - b. peralatan khusus yang ditarik lokomotif.
- (2) Tujuan dan cara Uji Pembebanan untuk peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Terhadap Peralatan Khusus dengan Penggerak Sendiri dilakukan Uji Kemampuan Tarik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan untuk mengetahui performansi propulsi dengan menggunakan alat ukur beban;
 - b. dilakukan dengan cara mengoperasikan peralatan khusus dengan penggerak sendiri sesuai dengan kelandaian jalan rel pada beban berdasarkan spesifikasi teknis dan melakukan pengukuran kecepatan maksimum yang tercapai.
- (4) Uji Pembebanan dan Uji Kemampuan Tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pada uji berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (5) Lembar Uji Pembebanan dan Uji Kemampuan Tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Lampiran 2 d Peraturan ini.

- Uji Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
 huruf e, dilakukan untuk mengetahui besarnya percepatan Peralatan Khusus, dengan menggunakan alat ukur kecepatan dan waktu.
- (2) Uji Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur waktu tempuh dari kondisi berhenti sampai dengan kecepatan tertentu pada jalan rel lurus datar.
- (3) Lembar Uji Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 e Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk mengetahui kecepatan aliran udara di dalam ruang kabin masinis, dengan menggunakan alat ukur kecepatan aliran udara.
- (2) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara.
- (3) Lembar Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 f Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk mengetahui besarnya tegangan input dan output listrik, dengan menggunakan alat ukur tegangan listrik.
- (2) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat indikator voltmeter di kabin masinis.
- (3) Lembar Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 g Peraturan ini.

Pasal 36

(1) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h, dilakukan untuk mengetahui kebisingan di dalam ruang kabin masinis, dengan menggunakan alat ukur kebisingan.

- (2) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kebisingan yang terjadi dalam kondisi semua jendela dan pintu tertutup.
- (3) Lembar Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 h Peraturan ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN PERALATAN KHUSUS

Pasal 37

- (1) Pengujian Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh :
 - a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian Peralatan Khusus diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

- (1) Permohonan untuk pengujian Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diajukan oleh penyelenggara sarana kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. data Spesifikasi Teknis;
 - b. data perawatan;
 - c. data pemeriksaan;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau penguasaan (untuk permohonan baru); atau
 - e. fotokopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan); atau
 - f. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - g. sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dilakukan pengujian.

- (1) Peralatan Khusus yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan dinyatakan lulus uji, paling lama 14 (empat belas) hari kerja diberikan :
 - c. Sertifikat Uji; dan
 - d. Tanda Lulus Uji.
- (2) Sertifikat Uji Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sertifikat Uji Pertama; dan
 - b. Sertifikat Uji Berkala.

Pasal 40

- Sertifikat Uji Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a berlaku selama Peralatan Khusus dioperasikan, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (2) Sertifikat Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berlaku:
 - a. 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Uji Berkala untuk Peralatan Khusus yang ditarik lokomotif;
 - b. berdasarkan jarak tempuh 162.500 km atau 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Uji Berkala untuk Peralatan Khusus yang memiliki penggerak sendiri.

- (1) Sertifikat Uji Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Sertifikat Uji Peralatan Khusus yang diberikan oleh badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan harus dilakukan verifikasi oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pemegang Sertifikat Uji Peralatan Khusus dalam mengoperasikan sarana wajib :

- a. mengoperasikan Peralatan Khusus sesuai standar operasi;
- b. melakukan perawatan Peralatan Khusus sesuai standar perawatan;
- c. melakukan pemeriksaan Peralatan Khusus sesuai standar pemeriksaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perbaikan berat/besar atau modifikasi.

Pasal 43

- (1) Sertifikat Uji Peralatan Khusus dapat dicabut apabila pemegang sertifikat uji Peralatan Khusus melanggar Pasal 42.
- (2) Pencabutan Sertifikat Uji Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Uji Peralatan Khusus untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Uji Peralatan Khusus dicabut.

Pasal 44

Sertifikat Uji Peralatan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. rusak berat disebabkan oleh kecelakaan;
- b. modifikasi.

Pasal 45

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Sertifikat Uji Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. data umum sarana perkeretaapian;
 - b. nomor uji sarana; dan
 - c. masa.
- (2) Tanda Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat masa berlaku.
- (3) Tanda Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada sarana perkeretaapian.

Pasal 47

Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat Uji Peralatan Khusus dan Tanda Lulus Uji Peralatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, sesuai dengan contoh lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku, Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Menteri BUMN;
- 5. Wakil Menteri Perhubungan;
- 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR RIS, SH. MM. MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor: PM.16 Tahun 2011 Tanggal: 17 Februari 2011

UJI STATIS

Lembar uji (1/2) Jenis sarana	: DIMENSI :	1a
Dilaksanakan pada tanggal		
Tempat pengujian	•	
Penguji		
	-	
Standar: Sesuai spesifikasi t	eknis yang disetujui.	

NO. NO. SARANA	PANJANG	LEBAR (mm)		TINGGI (mm)			
		(mm)	Ujung 1	Ujung 2	Atap	Lantai	Coupler

Tata cara pengujian:

1. Panjang : diukur dari ujung kesatu coupler sampai ujung kedua coupler

2. Lebar : lebar dari balok samping kesatu sampai balok samping kedua pada

masing-masing balok ujung

3. Tinggi : a. tinggi peralatan khusus dari kepala rel sampai ujung atap;

b. tinggi lantai peralatan khusus dari kepala rel;

c. tinggi sumbu coupler dari kepala rel.

Lembar uji (2/2)	: DIMENSI	1.
Jenis sarana	•	1a
Dilaksanakan pada tanggal	•	
Tempat pengujian	•	
Penguji	•	
Standar: a. Selisih diame	eter roda dalam satu gandar	maksimum = 0 mm


b. Selisih diameter roda dalam satu bogie c. Selisih diameter roda antar bogie

maksimum = 1 mm maksimum = 4 mm

d. Jari-jari flens (keausan)

maksimum = 8 mm

e. lebar dan tinggi flens (keausan)



Na	No. Sarana	Roda	HASIL PENGKURAN				
110.	No. Salalia	ina Roda	d	a	r	t	
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8				71	

Keterangan:

a : lebar antara dua keping roda (1000 ± 1)

diameter roda **d** :

r : jari-jari flens roda t : tinggi flens roda

tebal roda

Lembar uji Jenis sarana	:	RUANG BATAS SARANA	1b	
Dilaksanakan pada tanggal			<u>L</u>	
Tempat pengujian	:			
Penguji	:			

Standar: Sesuai ruang batas sarana perkeretaapian.

NO.	NO. SARANA	PENGUJIAN	HASIL	KETERANGAN
4	<u>anninini urgadin pariji ji piraji ilg</u> an anni burgina anni annini	Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
1.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
_		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
2.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
_		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
3.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
4.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
_		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
5.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
6.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
7		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
7.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	
		Loading gauge jalan lurus	Ok/Nok	
8.		Loading gauge jalan lengkung	Ok/Nok	

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan menjalankan unit peralatan khusus melalui *loading gauge* untuk jalan rel lurus dan jalan rel lengkung.

Lembar uji Jenis sarana	:	BERAT	1c
Dilaksanakan pada tanggal Tempat pengujian	:		
Penguji	•		

Standar: Beban gandar yang diijinkan sesuai peraturan Menteri/spektek; Distribusi berat pada roda untuk setiap gandar maksimum 4%.

NO.	NO. SARANA		EBAN PADA TIAP RODA (KN)	TOTAL BEBAN (TON)
		1	5	
1.		2	6	
".		3	7	
		4	8	
		1	5	
2.		2	6	
2.		3	7	
		4	8	
		1	5	
3.		2	6	
3.		3	7	
		4	8	
		1	5	
4.		2	6	
*		3	7	
		4	8	

Tata cara pengujian:

- a. total berat dilakukan dengan menimbang unit peralatan khusus;
- b. distribusi berat pada masing-masing roda dengan cara menimbang beban yang diterima pada setiap roda.

Lembar uji Jenis sarana	: PENGEREMAN :	1d
Dilaksanakan pada tanggal		
Tempat pengujian	•	
Penguji		

No.	Deskripsi	Standar	Hasil
1.	Pengisian tangki pembantu.	A	<u> </u>
2.	Kebocoran dalam 60 detik.		
3.	Kepekaan maksimum penurunan tekanan yang diijinkan dalam pipa dari tekanan normal 5 kg/cm² (rem harus sudah bekerja).		
4.	Penurunan tekanan dalam pipa rem untuk mencapai tekanan maksimum silinder rem pada pengereman dari tekanan normal 5 kg/cm².		
5.	Tempo pelepasan silinder rem dari tekanan 3,5~0,4 kg/cm².		
6.	Waktu pengereman 0~90% maksimum tekanan silinder rem (3,2 kg/cm²).		
7.	Ketahanan pada pelaksanaan pengereman berulang kali (Inexhaustability).		
8.	Kecepatan transmisi pada pengereman cepat dari tekanan normal pada rangkaian.		
9.	Tempo pelepasan terpanjang yang diperkenankan dalam susunan formasi rangkaian.	30.2	
10.	Rem pelayanan		_
11.	Rem parkir		

Tata cara pengujian:

- a. untuk rem pelayanan dilakukan dengan mengukur tekanan udara pada tangki udara dan mengoperasikan rem pelayanan;
- b. untuk rem parkir dilakukan dengan mengoperasikan rem parkir pada kelandaian tertentu.

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	KERETAKAN	le
Tempat pengujian		
Penguji		

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN	
المستوار المستور المستور المستور المستور المستور المستوار المستوار المستور المستور المستور المستور الم	a. Gandar	Tidak ada retak	Ok/Nok	Hasil pengujian	
	b. Keping roda	Tidak ada retak	Ok/Nok	manufaktur/	
	c. Bogie	Tidak ada retak	Ok/Nok	lembaga uji dievaluasi	
	d. Coupler	Tidak ada retak	Ok/Nok	dievaluasi	

Catatan:

Dokumen hasil pengujian manufaktur atau lembaga uji disertakan, dan hasil pemeriksaan digunakan oleh tenaga penguji.

Jenis Dilak Temr	par uji sarana sanakan pada pat pengujian	(1/2) : tanggal :	РЕМВ	EBANAN				1f
Peng								
Untul	k peralatan khu	ısus denga	n pengg	jerak send	iri			
NO.	NO. SARANA			HASIL			VETER	ANGAN
NO.	NO. SAKANA	RD1	R	D2	RD3	RD4	KEIEN	ANGAN
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
<u></u>						<u></u>		
Tata Dilak maks	cara pengujian ukan dengan simum.	ı: memberik	an beb	oan (resis	tensi da	ya) sesuai	denga	an daya
Lemb	oar uji sarana	(2/2) :	PEMB	EBANAN		***************************************		
Dilak	sanakan pada sat pengujian	tanggal :						
Peng	uji	:						
	k peralatan khu	, ,			0.5			
Stand	dar: - Selisih - Selisih	tinggi anta tinggi anta	r balok i r balok s	ujung = samping =	= 25 mm = 15 mm			2
				4				2
1. Pe	engukuran tar	npa muatai	n					
	J	•		3		5. H.H.H.		1
		Ti	NGGI PA	NGKA DAS	AD			
NO.	NO. SARANA	UJUN			UNG II	TINGO		PEGAS
		1	2	3	4	COUPL	EK	
		Callein		Callath				
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)				
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)				
2. Pe	engukuran de	ngan muat	an					
		TINGGI RANGKA DASAR						
NO.	NO. SARANA	NULU	G I	UJUNG II		TINGO COUPL		PEGAS
		1	2	3	4			
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)				-
		Selisih (1 & 4)	,	Selisih (2 & 3)				:

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	SIRKULASI UDARA	1g
Tempat pengujian Penguji		
		CAS THE STATE OF T

Alat Uji: wind flow meter

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	Kabin masinis	Kec udara		
	Ruang penumpang	maks 0,5		
	Ruang penumpang	m/dtk		

Catatan:

Kecepatan aliran udara diukur dari sumber aliran udara.

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara dalam kondisi jendela dan pintu tertutup.

Lembar uji Jenis sarana	:	TEMPERATUR	1h
Dilaksanakan pada tanggal	:		
Tempat pengujian	:		
Penguji	:		
			

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
**************************************	Kabin masinis	- Tanpa AC maks 2°C di		
	Ruang penumpang	atas temperatur luar - Dilengkapi AC temperatur 22°–26°C		

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan mengukur temperatur udara di dalam ruang peralatan khusus.

Lembar uji : Jenis sarana :	KELISTRIKAN	1i
Dilaksanakan pada tanggal :		
Tempat pengujian :		
Penguji :		

			ı	HASIL P	ENGUKUI	RAN TE	GANGAI	N	
NO.	NO. SARANA		LAN	1PU			PEMUTI	US ARUS	
		1	2	3	4	1	2	3	4

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	:	KEBISINGAN	1j
Tempat pengujian Penguji	:		
r engaji	•		

NO SARANA	STANDAR	HASIL	KET
	Maks 85 dBA		

Catatan:

- 1. Pengukuran kebisingan pada kondisi semua peralatan beroperasi dan peralatan khusus ditempatkan di ruang terbuka dengan kondisi *engine* idle
- 2. Pengukuran diukur pada ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalur kereta api dan dilakukan selama 10 (sepuluh) menit dan setiap 5 (lima) detik dicatat.

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	:	INTENSITAS CAHAYA	1k
Tempat pengujian Penguji	:		

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	Lampu utama	Min 150.000 candela		
	Lampu tanda	Min 50.000 candela		

Catatan:

Lampu utama dan lampu tanda diukur dari sumber cahaya; Lampu penerangan diukur pada jarak 1 meter dari lantai.

Lembar uji : Jenis sarana : Dilakanakan pada tanggal :	EMISI GAS BUANG	11
Dilaksanakan pada tanggal :		
Tempat pengujian :		
Penguji :		
Standar: sesuai dengan perun	dangan yang berlaku.	

	HASIL PEN		
LOKASI	CARBON MONOXIDE (CO)	HYDRO CARBON (HC)	KETERANGAN
ENGINE 1			
ENGINE 2		444	

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan mengukur besarnya kadar emisi gas buang.

Lembar uji	•	KLAKSON	1
Jenis sarana	:		
Dilaksanakan pada tanggal	:		
Tempat pengujian	:		
Penguji	:		

NO.	LOKASI UJI	STANDAR	HASIL PENGUKURAN	KETERANGAN
4	Kabia 4	Jarak 100 m 85 dBA		
1.	1. Kabin 1	Jarak 1 m 130 dBA		
•	Kabia O	Jarak 100 m 85 dBA		
2.	Kabin 2	Jarak 1 m 130 dBA		

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan mengukur kuat suara klakson pada jarak tertentu dari kabin masinis.

Lembar uji Jenis sarana	:	PERALATAN KOMUNIKASI	1n
Dilaksanakan pada tanggal	•		
Tempat pengujian	:		
Penguji	:		

NO.	LOKASI	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
1	Kabin 1	Menerima suara dengan jelas	Ok/Nok	
	Kabin 2	Menerima suara dengan jelas	Ok/Nok	

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan melakukan percobaan komunikasi yang digunakan masinis dengan petugas pengendali perjalanan kereta api atau sebaliknya.

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	:	KEBOCORAN	10
Tempat pengujian Penguji	:		

NO.	No. SARANA	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	

Catatan:

Pengujian kebocoran dilakukan dengan menempatkan peralatan khusus pada tempat pengujian dan dalam kondisi pintu dan jendela tertutup.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO PUKUM & KSLN

> UMAR ARIS, SH. MM. MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 2 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor: PM.16 Tahun 2011 Tanggal: 17 Februari 2011

UJI DINAMIS

Lembar uji : Jenis sarana :	PENGEREMAN	2a
Dilaksanakan pada tanggal : Tempat pengujian : Penguji :		Au

A. Rem pelayanan pada kecepatan V=75 km/jam sampai kecepatan V=0

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	S (jarak) m	T (waktu) detik	a (perlambatan) m/detik ²
Kabin 1				
Kabin 2				

Standar perlambatan minimum (a min.) = 0,8 m/detik²

B. Rem darurat (pneumatic) V=75 km/jam sampai kecepatan V=0

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	S (jarak) m	T (waktu) detik	a (perlambatan) m/detik²
Kabin 1				
Kabin 2				

Standar perlambatan minimum (a min) = (0,55-1,38) m/detik²

C. Uji Deadman

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	S (jarak) m	T (waktu) detik	a (perlambatan) m/detik²
Kabin 1				
Kabin 2				

Tata cara pengujian:

- a. rem pelayanan dilakukan dengan melaksanakan percobaan rem pelayanan pada kecepatan tertentu secara bertahap dan mengukur jarak pengereman dan waktu tempuh;
- b. rem darurat dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi rem darurat pada kecepatan tertentu;
- c. deadman dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi deadman dalam memberi peringatan sebelum pengereman otomatis bekerja;

Lembar uji	TEMPERATUR	
Jenis sarana		- I Zn
Dilaksanakan pada tanggal		
Tempat pengujian		
Penguji		******
The second secon		
Standar maksimum: tempera	tur lingkungan + 40°C (Maksimum 80°C բ	oada kotak as)
1210	8 6 4 2	

HASIL PENGUJIAN												
No. sarana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

												7

Mengukur temperatur pada bantalan setelah lokomotif dioperasikan dengan jarak dan kecepatan tertentu

Lembar uji : Jenis sarana :	GETARAN	2c
Dilaksanakan pada tanggal : Tempat pengujian	1	
Penguji		

Standar pengujian getaran vertikal dan horizontal maksimum (Nr) 3

		Kecepatan				
NO.	Nomor Sarana	maksimum operasi	Н	orizontal	Vertikal	
		(km/jam)	Nr (H)	Kualifikasi	Nr (V)	Kualifikasi
						managar, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	Rat	a-rata		····		

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur getaran yang terjadi pada kecepatan maksimum operasional.

Dilaks	sarāna sanakan pada at pengujian	(1/2) tanggal	PE	MBEBANAN	I/KEMAMP	PUAN TARIK	2 d			
Untuk	peralatan khi	usus deng	an pei	nggerak send	diri					
NO	NO CARANA	VEL AND	HASIL							
NO.	NO. SARANA	KELAND	AIAN	RD1	V	T	S			
Tata d Dilaku maksi	cara pengujiar Ikan dengan mum.	n: member	ikan I	oeban (resi	stensi day	a) sesuai de	engan daya			
Dilaks Temp Pengu	sarána sanakan pada at penguijan		ditaril	/ lokowatis		Shidan and				
Stand	•			balok ujung balok sampir 4	= 25 mm ng = 15 m	nm 	2			
1. Po	engukuran ta	npa muat	tan							
		•	LINGGI	RANGKA DAS	AP		1			
NO.	NO. SARANA		NG I		JUNG II	TINGGI	PEGAS			
		1	2	3	4	COOPLER				
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)						
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)						
2. Pe	engukuran de	engan mu	atan .							
			TINGGI RANGKA DASAR							
NO.	NO. SARANA	UJU			IUNG II	TINGGI	PEGAS			
<u> </u>		1	2	3	4					
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)						
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)						

Lembar uji Jenis sarana Dilaksanakan pada tanggal	:	PERCEPATAN	2e
Tempat pengujian Penguji	:		

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	T (waktu) Detik	a (percepatan) m/detik²
Kabin 1			
Kabin 2			
	Rata-rata		

Lembar uji Jenis sarana	SIRKULASI UDARA	2f
Dilaksanakan pada tanggal		
Tempat pengujian		
Penguji		

NO	NO.		HAS	WETERANGAN			
NO.	SARANA	FANI	FAN II	FAN III	FANIV	AC	KETERANGAN

	NO.		HASIL PENGUKURAN							
NO.	SARANA	Penghisap I	Penghisap II	Penghisap III	Penghisap IV	AC	KETERANGAN			

Lembar uji	:	KELISTRIKAN	2 g
Tempat pengujian	:		
Penguji			

		HASIL PENGUKURAN TEGANGAN										
NO.	NO. SARANA		LAN	IPU		PEMUTUS ARUS						
- OANANA		1	2	3	4	1	2	3	4			
									-			

Lembar uji : Jenis sarana :	KEBISINGAN	2h
Dilaksanakan pada tanggal :		
Tempat pengujian		
Penguji :		
Mengukur kebisingan pada kecep	oatan maksimum operasional.	

KECEPATAN	STANDAR	NO. SARANA	HASIL PENGUJIAN
v = km/jam	Max 85 dBA		

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur kebisingan yang terjadi dalam kondisi semua jendela dan pintu tertutup.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO NUKUN & KSLN

UMARARIS, SH. MM. MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

Contoh Sertifikat Uji Pertama





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SERTIFIKAT UJI PERTAMA NOMOR:

Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan ini menyatakan bahwa sarana perkeretaapian di bawah ini telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan

- a. Jenis Sarana Perkeretaapian
- b. Nomor Badan
- c. Nama Pembuat
- d. Tahun Pembuatan/Mulai Dinas
- e. Nama Pemilik
- f. Masa Berlaku

Sarana Perkeretaapian di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal

An. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALKTON SENDENAL FERNENETAL

Contoh Sertifikat Uji Berkala



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

<u>SERTIFIKAT UJI BERKALA</u> NOMOR :

Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan ini menyatakan bahwa sarana perkeretaapian di bawah ini telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan

- a. Jenis Sarana Perkeretaapian
- b. Nomor Badan
- c. Nama Pembuat
- d. Tahun Pembuatan/Mulai Dinas
- e. Nama Pemilik
- f. Masa Berlaku

Sarana Perkeretaapian di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Keterangan:

Market N

- 1. Ukuran Kertas A4.
- 2. Warna Dasar Tampak Depan Putih.
- 3. Warna Logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul).
- 4. Latar transparan dengan tulisan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (huruf besar).



CONTOH TANDA LULUS UJI



Keterangan:

- 1. Ukuran 15 x 21 cm.
- 2. Warna Dasar Tampak Depan Putih.
- 3. Warna Logo Kementerian Perhubungan biru
 - a. Samping kiri atas logo timbul;
 - b. Latar transparan.

MENTER! PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO-HUKOM & KSLN

<u>UMAR AKIS, SH. MM. MH</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001